

NORMA KEHIDUPAN KAMPUS

NORMA KEHIDUPAN KAMPUS



**SENAT INSTITUT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG 2015**

MUKADIMAH

Norma kehidupan kampus adalah pedoman yang perlu ditaati dalam membuat peraturan-peraturan yang bertalian dengan penjaminan kelancaran, ketertiban dan ketenangan pelaksanaan kegiatan warga kampus dalam upaya menciptakan/mewujudkan kehidupan kampus yang kondusif yang mendorong tumbuhnya kegiatan berkreasi, berinovasi, berinvensi, serta menjadikan belajar sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Diharapkan juga terwujudnya iklim kerja yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa, serta menggali potensi dan membina prestasi dalam rangka peningkatan kinerja warga kampus dengan menganut azas keterbukaan dan kebebasan berpendapat menuju ltenas yang unggul dan mandiri.

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam norma tata tertib kehidupan kampus ini, yang dimaksud dengan:

1. Norma adalah patokan benar dan salahnya suatu perilaku seseorang yang berlaku di lingkungan komunitas tertentu.
2. Kehidupan Kampus adalah kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di dalam kampus.
3. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 No. 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H di Bandung, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.08-775 tanggal 13 September 2011.
4. Institut adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
5. Warga kampus dalam lingkungan Institut terdiri dari:
 - a. Sivitas akademika, meliputi dosen dan mahasiswa.
 - b. Non sivitas akademika, yaitu tenaga kependidikan dan non kependidikan.
6. Dosen adalah pegawai yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Dosen terdiri:
 - a. Dosen tetap Yayasan.
 - b. Dosen PNS dipekerjakan di Itenas.
 - c. Dosen tidak tetap.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan berhak belajar dan mengikuti kegiatan lain di Institut.
9. Pegawai adalah dosen, tenaga kependidikan dan tenaga non-kependidikan.
10. Organisasi Kemahasiswaan Institut adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian sesuai dengan hakekat kemanusiaan.
11. Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi kemahasiswaan institut di tingkat jurusan dan merupakan kelengkapan non struktural yang berfungsi sebagai wahana pelaksana kegiatan kokurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi pada jurusan yang bersangkutan.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut yang berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Institut yang bersifat keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian pada masyarakat.
13. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan, dan sebagainya).
14. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan mahasiswa berdasarkan pada penalaran profesi atau keilmuan sesuai dengan program studi.

15. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa berdasarkan minat dan bakat di bidang seni budaya, sosial dan kemasyarakatan, olah raga, ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Alumni adalah lulusan yang telah menyelesaikan studinya di Institut Teknologi Nasional atau Akademi Teknologi Nasional.
17. Fasilitas adalah sarana dan prasarana di lingkungan institut mencakup tanah, bangunan, peralatan kantor, gedung, peralatan laboratorium serta sarana dan prasarana lainnya milik Yayasan yang digunakan untuk kegiatan warga kampus.

BAB II

SUASANA KAMPUS

Pasal 2

- 1) Institut menyelenggarakan kehidupan kampus yang kondusif untuk mendorong tumbuhnya kegiatan berkreasi, berinovasi, berinvensi, serta terwujudnya suasana belajar yang dapat menumbuhkan, memupuk dan mengembangkan rasa ingin tahu, memahami dan mendalami perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjadikan belajar sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan.
- 2) Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Institut. Institut wajib menyediakan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Institut menyelenggarakan kehidupan kampus tanpa adanya diskriminasi.

Pasal 4

Suasana kehidupan akademik dalam kampus diarahkan untuk menumbuhkan, memupuk dan mengembangkan prakarsa dalam rangka

peningkatan kinerja setiap warga kampus; meningkatkan kegiatan penelitian dan partisipasi pada kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan karir, meningkatkan kualitas sivitas akademika.

Pasal 5

Kehidupan kampus diarahkan untuk meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah, industri dan pihak-pihak lain yang relevan.

BAB III

KEDUDUKAN WARGA KAMPUS

SEBAGAI WARGA NEGARA DAN WARGA MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap warga kampus wajib menjaga nama baik Institut di tengah lingkungan masyarakat.

Pasal 7

Setiap warga kampus, sebagai warga negara dan warga masyarakat, wajib taat dan tunduk kepada peraturan yang berlaku.

BAB IV

KEGIATAN DALAM KAMPUS

Pasal 8

Kegiatan dalam kampus diselenggarakan dengan tetap memelihara suasana kampus yang kondusif bagi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 9

1. Kegiatan kokurikuler dan atau ekstrakurikuler yang merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa dalam rangka pencapaian tujuan

pendidikan sesuai dengan visi dan misi Institut diwadahi dalam organisasi kemahasiswaan Institut.

2. Setiap warga kampus wajib meningkatkan kemampuan *softskills* secara berkelanjutan.
3. Warga kampus wajib melakukan berbagai upaya aktif guna meningkatkan penguasaan *softskills* mahasiswa dan lulusan.

Pasal 10

Organisasi dalam kehidupan kampus meliputi organisasi Institut dan organisasi warga kampus. Organisasi dalam kehidupan kampus tidak boleh menginduk pada organisasi masyarakat, organisasi sosial maupun organisasi politik.

Pasal 11

Organisasi warga kampus terbuka hanya bagi warga kampus dan tidak bersifat diskriminatif.

Pasal 12

Organisasi dalam kehidupan kampus wajib mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Institut.

Pasal 13

Kegiatan warga kampus, baik perorangan, kelompok maupun organisasi yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus yang mengatasnamakan Institut wajib mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Institut serta menyesuaikan dengan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.

Pasal 14

Kegiatan yang dilaksanakan di dalam kampus dilakukan dengan menjaga dan memelihara fasilitas serta keamanan Institut.

BAB V

INTERAKSI ANTARWARGA KAMPUS

Pasal 15

Interaksi warga kampus diarahkan agar mewujudkan iklim kerja untuk menggali potensi membina prestasi, menumbuhkembangkan prakarsa dan profesionalisme dalam rangka peningkatan kinerja, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa bagi warga kampus demi terwujudnya ltenas yang Unggul dan Mandiri.

Pasal 16

Interaksi antarwarga kampus merujuk pada kode etik yang berlaku di Institut.

Bab VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 17

Institut dapat memberikan penghargaan kepada warga kampus secara perseorangan, kelompok, unit, maupun organisasi yang dinilai berprestasi baik di dalam maupun di luar Institut.

Pasal 18

Institut dapat memberikan sanksi kepada warga kampus, baik secara perseorangan maupun organisasi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 19

Ketentuan Pemberian penghargaan dan sanksi diatur melalui keputusan Rektor.

BAB VII PENUTUP

Pasal 20

1. Norma kehidupan kampus ini dibuat sebagai acuan untuk penyusunan peraturan dalam kehidupan kampus.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam norma kehidupan kampus ini akan diatur dengan peraturan/keputusan tersendiri.
3. Norma kehidupan kampus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung, 4 Desember 2015

Senat Institut

Ketua,



Dr. Ir. Kusmaningrum, MT.